

Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Ummat

Anwar Sadat

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

anwarsadat100498@gmail.com

Yenni Juliati Samri

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

yenni.samri@uinsu.ac.id

Abstrack: *wakaf is one of the economic instruments of the people that can be used for the economic empowerment of the people. Basically, waqf is productive in the sense that it must produce because waqf can fulfill its purpose if it has produced where the results are utilized in accordance with its designation (mauquf alaih) This research was conducted using a descriptive method with a qualitative approach based on data sources from literature study and observation. The purpose of this research is to provide information related to waqf management. The results showed that the application of productive waqf to improve Islamic economic welfare can be done with a variety of applications with development design models, including establishing mosques (places of worship), business shops, gas stations or gas stations, banking, offices, multi-purpose halls, photocopying, apartments or boarding houses, hotels, and others so as to achieve general benefits as a benefit for the people with social, economic and cultural development of the community.*

Keywords : *Productive Wakaf, Ummah Economy, Kind of Wakaf*

Abstrak: wakaf merupakan salah satu instrumen ekonomi umat yang dapat digunakan untuk pemberdayaan ekonomi umat. Pada dasarnya wakaf itu produktif dalam arti harus menghasilkan karena wakaf dapat memenuhi tujuannya jika telah menghasilkan dimana hasilnya dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya (*mauquf alaih*) Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif berdasarkan sumber data dari studi pustaka dan observasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi terkait dengan pengelolaan wakaf. Hasil penelitian menunjukkan Penerapan wakaf produktif untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi Islam bisa dilakukan dengan berbagai macam penerapan dengan model-model desain perkembangan, diantaranya mendirikan masjid (tempat ibadah), pertokoan bisnis, pom bensin atau SPBU, perbankan, perkantoran, Aula serba guna, fotokopi, apartemen atau tempat kos, hotel, dan lain-lain sehingga mencapai manfaat umum sebagai kemaslahatan untuk umat dengan pengembangan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat .

Kata Kunci : Wakaf Produktif, Ekonomi Ummat, Jenis jenis wakaf

LATAR BELAKANG

Bila berbicara masalah wakaf dalam perspektif sejarah Islam (al-târih al-islâmi), tidak dapat dipisahkan dari pembicaraan tentang perkembangan hukum Islam dan esensi misi hukum Islam. Untuk mengetahui perkembangan sejarah perkembangan hukum Islam perlu melakukan penelitian dengan cara menelaah teks (wahyu) dan kondisi sosial budaya masyarakat di mana hukum Islam itu berasal. Sebab hukum Islam merupakan perpaduan antara wahyu Allah Swt. dengan kondisi masyarakat yang ada pada saat wahyu itu diturunkan. Misi hukum Islam sebagai aturan untuk mengejawantahkan nilai-

nilai keimanan dan aqidah mengemban misi utama yaitu mendistribusikan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, baik keadilan hukum, keadilan sosial maupun keadilan ekonomi.

Rasa keadilan adalah suatu nilai yang abstrak, tetapi itu menuntut suatu tindakan dan perbuatan yang konkrit dan positif. Pelaksanaan ibadah wakaf adalah sebuah contoh yang konkrit atas rasa keadilan social, sebab wakaf merupakan pemberian sejumlah harta benda yang sangat dicintai diberikan secara cuma-cuma untuk kebajikan umum. Si wakif dituntut dengan keikhlasan yang tinggi agar harta yang diberikan sebagai harta wakaf bisa memberikan manfaat kepada masyarakat banyak, karena keluasaan ekonomi yang dimilikinya merupakan karunia Allah yang sangat tinggi.

Di tengah permasalahan sosial masyarakat Indonesia dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi dewasa ini, eksistensi lembaga wakaf menjadi sangat urgen dan strategis. Di samping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial). Oleh karena itu sangat penting dilakukan pendefinisian ulang terhadap wakaf agar memiliki makna yang lebih relevan dengan kondisi riil persoalan kesejahteraan.

Perbincangan tentang wakaf sering kali diarahkan kepada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, pohon untuk diambil buahnya, sumur untuk diambil airnya. Dan dari segi pengamalan wakaf, dewasa ini tercipta suatu image atau persepsi tertentu mengenai wakaf, yaitu wakaf itu umumnya berujud benda tidak bergerak khususnya tanah yang di atasnya didirikan masjid atau madrasah dan penggunaannya didasarkan pada wasiat pemberi wakaf (wâkif) dengan ketentuan bahwa untuk menjaga kekekalannya tanah wakaf itu tidak boleh diperjualbelikan dengan konsekuensi bank-bank tidak menerima tanah wakaf sebagai anggunan.

Padahal apabila kita menyesuaikan dengan kondisi saat ini, fungsi wakaf seharusnya juga dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Harta yang diwakafkan oleh wakif seharusnya bisa diberdayakan agar bisa produktif. Karena benda wakaf itu tidak hanya berupa benda tidak bergerak saja tapi juga ada benda bergerak seperti uang. Dengan latar belakang di atas penyusun tertarik untuk mencoba membahas persoalan tersebut dalam sebuah artikel yang berjudul *Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Ummat*.

KAJIAN TEORI

Wakaf Produktif

Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya di salurkan sesuai dengan tujuan wakaf, seperti wakaf tanah yang digunakan untuk bercocok tanam. Atau ada juga yang mendefinisikan “wakaf produktif” sebagai sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut, hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Donasi wakaf dapat berupa benda bergerak, seperti uang dan logam mulia, maupun benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Surplus wakaf produktif inilah yang menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan umat, seperti pembiayaan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Pada dasarnya wakaf itu produktif dalam arti harus menghasilkan karena wakaf dapat memenuhi tujuannya jika telah menghasilkan dimana hasilnya dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya (*mauquf alaih*). Orang yang pertama melakukan perwakafan adalah Umar bin al Khaththab mewakafkan sebidang kebun yang subur di Khaybar. Kemudian kebun itu dikelola dan hasilnya untuk kepentingan masyarakat. Tentu wakaf ini adalah wakaf produktif dalam arti mendatangkan aspek ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ironinya, di Indonesia banyak pemahaman masyarakat yang mengasumsikan wakaf adalah lahan yang tidak produktif bahkan mati yang perlu biaya dari masyarakat, seperti kuburan, masjid, dan lain sebagainya.

Munculnya Undang-undang Nomor 41 tentang wakaf adalah titik terang perwakafan di Indonesia. Menurut undang-undang ini secara surat telah membagi harta benda wakaf kepada benda wakaf bergerak dan tidak bergerak. Benda tidak bergerak meliputi tanah, bangunan, tanaman, satuan rumah susun, dan lain-lain. Sedangkan benda wakaf bergerak meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa. Adapun Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. Jadi menurut undang-undang ini secara tersirat arti produktif adalah pengelolaan harta wakaf sehingga dapat memproduksi sesuai untuk mencapai tujuan wakaf, baik benda tidak bergerak maupun benda bergerak.

Wakaf produktif yang dipelopori Badan Wakaf Indonesia adalah menciptakan aset wakaf yang bernilai ekonomi, termasuk dicanangkannya Gerakan Nasional Wakaf

Uang oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 8 Januari 2010. Wakaf uang sebagai fungsi komoditi selain fungsi nilai tukar, standar nilai, alat saving adalah untuk dikembangkan dan hasilnya disalurkan untuk memenuhi peruntukannya.

Jenis Jenis Wakaf Produktif

1. Wakaf Uang

Wakaf uang, dalam bentuknya, dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif. Karena uang di sini tidak lagi dijadikan sebagai alat tukar menukar saja, lebih dari itu; ia merupakan komoditas yang siap memproduksi dalam hal pengembangan yang lain. Oleh sebab itu, sama dengan jenis komoditas yang lain, wakaf uang juga dipandang dapat memunculkan sesuatu hasil yang lebih banyak.

Uang, sebagai nilai harga sebuah komoditas, tidak lagi dipandang semata-mata sebagai alat tukar, melainkan juga komoditas yang siap dijadikan alat produksi. Ini dapat diwujudkan dengan misalnya, memberlakukan sertifikat-sertifikat wakaf uang yang siap disebarkan ke masyarakat. Model ini memberikan keuntungan bahwa wakif dapat secara fleksibel mentasharufkan hartanya dalam bentuk wakaf. Demikian ini karena wakif tidak perlu memerlukan jumlah uang yang besar untuk selanjutnya dibelikan barang produktif. Juga, wakaf seperti ini dapat diberikan dalam satuan-satuan yang lebih kecil misalnya, Rp. 5000.

Wakaf uang juga memudahkan mobilisasi uang di masyarakat melalui sertifikat tersebut karena beberapa hal. Pertama, lingkup sasaran pemberi wakaf bisa menjadi luas dibanding dengan wakaf biasa. Kedua, dengan sertifikat tersebut, dapat dibuat berbagai macam pecahan yang disesuaikan dengan segmen muslim yang dituju yang dimungkinkan memiliki kesadaran beramal tinggi.

Dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan dalam wakaf uang, maka umat akan dengan mudah memberikan kontribusi mereka dalam wakaf tanpa harus menunggu pengumpulan kapital dalam jumlah yang sangat besar. Karena, meskipun sangat kecil jumlahnya, wakaf dalam bentuk uang ini masih saja dapat menerimanya, disesuaikan dengan tingkat kesejahteraan wakif.

Wakaf uang, sebagaimana di atas, dapat mengambil bentuk seperti "wakaf tunai", yang telah diujicobakan di Bangladesh. Wakaf tunai (cash-wakf) istilah yang dipopulerkan oleh Profesor A. Mannan, pemikir ekonomi Islam asal Bangladesh

dalam konsepnya merupakan bagian menjadikan wakaf sebagai sumber-sumber dana tunai.

Wakaf uang sudah sejak lama diselenggarakan, yakni di masa Dinasti Uthmaniyah. Salah satu kelebihan wakaf uang adalah pemberian peluang unik bagi penciptaan investasi di bidang ekonomi, termasuk bidang keagamaan, pendidikan dan pelayanan sosial. Sehingga, wakaf dalam bentuk ini lebih meluas sifatnya, dari pada sekedar benda bergerak yang lainnya, sebagaimana yang telah diselenggarakan dalam wakaf konsumtif.

Wakaf Uang (cash wakaf/waqf al-Nuqut) adalah wakaf yang dilakukan oleh sekelompok atau seseorang maupun badan hukum yang berbentuk wakaf tunai. Termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Secara umum definisi wakaf tunai adalah penyerahan asset wakaf berupa uang tunai yang tidak dapat dipindah tangankan dan dibekukan untuk selain kepentingan umum yang tidak mengurangi ataupun jumlah pokoknya.

Di Indonesia wakaf uang tunai relatif baru dikenal. Wakaf uang tunai adalah objek wakaf selain tanah maupun bangunan yang merupakan harta tak bergerak. Wakaf dalam bentuk uang tunai dibolehkan, dan dalam prakteknya sudah dilaksanakan oleh umat islam. Salah satu tindakan riil operasional wakaf tunai adalah sertifikat wakaf tunai yang dipelopori oleh M.A Manan dengan Social Investment Bank. Ltd (SIBL)–nya.

2. Wakaf Saham

Saham adalah satuan nilai atau pembukuan dalam berbagai instrumen finansial yang mengacu pada bagian kepemilikan sebuah perusahaan atau surat berharga yang menunjukkan bagian kepemilikan atas suatu perusahaan.

Saham sebagai barang yang bergerak juga dipandang mampu menstimulus hasil-hasil yang dapat didedikasikan untuk umat. Bahkan dengan modal yang besar, saham malah justru akan memberi kontribusi yang cukup besar dibandingkan jenis perdagangan yang lain. Dalam sebuah perusahaan, seorang penguasa dapat mengkhususkan peruntukan sebagian sahamnya sebagai harta wakaf yang hasilnya (deviden) untuk nyata-nyatanya digunakan untuk kemaslahatan umat. Wakaf saham boleh juga diambil dari keuntungan seluruh saham yang dimiliki pemiliknya. Semua itu tergantung pada keinginan dan kehendak pemilik saham. Sebab, yang

penting bukanlah nominal besar kecilnya hasil saham, melainkan lebih pada komitmen keberpihakan para wakif terhadap kesejahteraan umat Islam.

Wakaf saham hanya mewakafkan sebagian hasil saham yang dimiliki wakif kepada umat. Pangsa pasar yang dibidik oleh wakaf saham dengan begitu hanya terbatas para pemegang saham yang kebanyakan kelas menengah ke atas. Demikian ini sangat tepat, mengingat kebanyakan umat Islam, terutama mereka yang secara ekonomi telah mapan, terpaksa dibuat bingung untuk mendayagunakan hartanya di jalan Allah Swt.. Dengan adanya wakaf saham, maka sedikit banyak harta mereka dapat digunakan untuk kesejahteraan ekonomi umat yang ada di bawah garis kemiskinan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penulisan yang menggunakan penelitian kepustakaan (libraryresearch), yaitu penulis menggunakan kajian pustaka untuk memperoleh data melalui penelitian kebijakan tertulis dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam peran wakaf produktif dalam meningkatkan ekonomi ummat ,serta literatur-literatur penunjang sebagai pelengkap dan pembanding (Damanuri, 2010). Teknik pengumpulan data pada penelitian ini ialah meliputi penelitian kepustakaan (library research. Studi literature dari buku-buku, jurnal, hasil penelitian dan karya-karya ilmiah lainnya. Data-data tersebut nantinya akan digunakan untuk mendukung penyelesaian materi penelitian peran wakaf dalam meningkatkan perekonomian di indonesia.

PEMBAHASAN

Problematika Perwakafan di Indonesia

Beberapa permasalahan wakaf di indonesia yang belum seutuhnya dapat dirasakan orang masyarakat antara lain yaitu:

1. Kuatnya paham lama umat Islam dalam pengelolaan wakaf, seperti adanya anggapan bahwa wakaf itu milik Allah semata yang tidak boleh diubah/ganggu gugat. Atas pemahaman itu, banyak tokoh masyarakat atau umat Islam tidak merekomendasikan wakaf dikelola secara produktif. Selain itu, belum utuhnya pemahaman bahwa wakaf memiliki fungsi sosial yang lebih luas dan tidak terbatas pada ibadah *mahdhah*.

2. Kurangnya sosialisasi secara lebih luas terhadap paradigma baru untuk pengembangan wakaf secara produktif. Sosialisasi massif dengan memasukkan wakaf sebagai bagian dari instrumen pengembangan ekonomi umat menjadi aspek penting bagi pengembangan gagasan wakaf produktif. Dengan kurangnya pengetahuan masyarakat atas pentingnya pemberdayaan wakaf untuk kesejahteraan umum menjadi problem yang harus dipecahkan bersama.
3. Belum mempunyai persepsi yang sama, peran dan sinergi para pejabat teknis wakaf di daerah dengan para pihak terkait terhadap upaya pemerintah pusat dalam upaya pengembangan wakaf. Para pejabat teknis lebih banyak berkuat pada penanganan yang bersifat linier dibandingkan memasarkan gagasan strategis dalam pengembangan wakaf yang lebih berwawasan sosial.
4. Nazhir belum profesional sehingga wakaf belum dikelola secara optimal. Posisi Nazhir menempati peran sentral dalam mewujudkan tujuan wakaf yang ingin melestarikan manfaat wakaf. Profesionalisme nazhir di Indonesia masih tergolong lemah. Mayoritas dari mereka lebih karena faktor kepercayaan dari masyarakat, sementara kompetensi minimal sebagai pengelola wakaf secara produktif belum banyak dimiliki.
5. Lemahnya kemitraan dan kerjasama antara *stake holders* wakaf untuk menjalin kekuatan internal umat Islam dalam mengelola dan mengembangkan wakaf secara produktif, seperti organisasi massa Islam, kalangan intelektual, LSM, tokoh agama, termasuk aparat pemerintah. Kemitraan mereka lebih pada upaya-upaya yang masih bersifat artifisial yang belum menyentuh pada aspek kerja sama konkrit, terencana dan massif.
6. Ekonomi global yang fluktuatif akibat hancurnya ekonomi Negara adi kuasa (Amerika Serikat) sangat berpengaruh terhadap pengembangan ekonomi dunia. Secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi mikro dan makro sebuah negara. Bahkan berdampak pada aspek-aspek non ekonomi, khususnya politik.
7. Sedikit para inisiator (promotor) dari umat Islam yang membuka akses kepada para investor dari Timur Tengah yang memiliki dana yang melimpah. Banyaknya kekayaan wakaf yang dimiliki oleh umat Islam Indonesia seharusnya menjadi daya

tarik untuk pengembangan secara lebih produktif dengan melibatkan para investor asing yang memiliki perhatian terhadap pengembangan wakaf.

Strategi Pengembangan Wakaf

Hampir semua wakif yang menyerahkan tanahnya kepada Nazhir tanpa menyertakan dana untuk membiayai operasional usaha produktif, tentu saja menjadi persoalan yang cukup serius. Karena itu, diperlukan strategi riil agar harta wakaf yang begitu banyak di seluruh provinsi di Indonesia dapat segera diberdayakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat banyak. Strategi riil dalam mengembangkan tanah-tanah wakaf produktif adalah :

a. Kemitraan

Nazhir harus menjalin kemitraan usaha dengan pihak-pihak lain yang mempunyai modal dan ketertarikan usaha sesuai dengan posisi tanah strategis yang ada dengan nilai komersialnya cukup tinggi. Jalinan kerja sama ini dalam rangka menggerakkan seluruh potensi ekonomi yang dimiliki oleh tanah-tanah wakaf tersebut. Sekali lagi harus ditekankan bahwa sistem kerja sama dengan pihak ketiga tetap harus mengikuti sistem Syariah, baik dengan cara musyarakah maupun mudharabah sebagaimana yang disebutkan sebelumnya. Pihak-pihak ketiga itu adalah sebagai berikut:

- 1) Lembaga investasi usaha yang berbentuk badan usaha non lembaga jasa keuangan. Lembaga ini bisa berasal dari lembaga lain di luar wakaf, atau lembaga wakaf lainnya yang tertarik terhadap pengembangan atas tanah wakaf yang dianggap strategis.
- 2) Investasi perseorangan yang memiliki modal cukup. Modal yang akan ditanamkan berbentuk saham kepemilikan sesuai dengan kadar nilai yang ada. Investasi perseorangan ini bisa dilakukan lebih dari satu pihak dengan komposisi saham sesuai dengan kadar yang ditanamkan.
- 3) Lembaga perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya sebagai pihak yang memiliki dana pinjaman. Dana pinjaman yang akan diberikan kepada pihak nazhir wakaf berbentuk kredit dengan sistem bagi hasil setelah melalui studi kelayakan oleh pihak bank.
- 4) Lembaga perbankan Internasional yang cukup peduli dengan pengembangan tanah wakaf di Indonesia, seperti *Islamic Development Bank* (IDB).

- 5) Lembaga keuangan dengan sistem pembangunan BOT (*Build of Transfer*).
- 6) Lembaga penjamin syariah sebagai pihak yang akan menjadi sandaran Nazhir apabila upaya pemberdayaan tanah wakaf mengalami kerugian.
- 7) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang peduli terhadap pemberdayaan ekonomi umat, baik dalam atau luar negeri.

Selain bekerja sama dengan pihak-pihak lain yang memiliki hubungan permodalan usaha, nazhir wakaf harus mensinergikan program-program usahanya dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Perguruan Tinggi, Lembaga Konsultan Keuangan, Lembaga Arsitektur, Lembaga Manajemen Nasional, Lembaga Konsultan Hukum dan lembaga lainnya.

b. Terbentuknya Undang-Undang Wakaf dan Badan Wakaf Indonesia

Begitu pentingnya wakaf bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, maka untuk mendukung pengelolaan wakaf secara produktif Pemerintah telah berhasil melahirkan Undang-undang Wakaf dan Peraturan Pemerintah sebagai Pelaksanaannya. Undang-undang Wakaf dapat dikatakan merupakan rumusan konsepsi Fiqih Wakaf baru di Indonesia yang antara lain : meliputi benda yang diwakafkan (*mauquf bih*): peruntukan wakaf (*mauquf 'alaih*); jenis harta yang boleh diwakafkan tidak terbatas benda tidak bergerak (tanah dan bangunan) maupun benda bergerak, seperti saham, uang, logam mulia, HAKI, kendaraan dan lain-lain serta diatur kewajiban dan hak Nazhir wakaf, ini semua guna diatur untuk menunjang pengelolaan wakaf secara produktif.

Undang-undang Wakaf selain sebagai hukum formal yang menjadi landasan dalam pengembangan wakaf, juga mengamarkan dibentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang mempunyai kewajiban membina lembaga kenazhiran yang ada di tanah air, agar Nazhir yang ada dapat berkembang. Pembinaan oleh BWI kepada para Nazhir diharapkan terfokus terhadap usaha-usaha pengelolaan dan pengembangan harta wakaf, tujuannya agar harta wakaf dapat berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan umat.

Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga yang independen dan mempunyai peran strategis, diharapkan dapat membantu, baik dalam pembiayaan, pembinaan maupun pengawasan dan peningkatkan kualitas Nazhir agar para nazhir

dapat melakukan pengelolaan wakaf secara produktif. Selain itu diharapkan BWI dapat memfasilitasi upaya penggalangan dana khususnya dana dari luar negeri.

Implementasi Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Penerapan wakaf produktif untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi Islam bisa dilakukan dengan berbagai macam penerapan dengan model-model desain perkembangan, diantaranya:

Pertama, melalui pusat perdagangan seperti masjid yang memiliki perkantoran, baik ruang serbaguna, restoran, money changer, swalayan, fotokopi, wartel, dan sarana lain. Model ini ialah sebuah model pengembangan usaha yang dilakukan dalam menunjang kesejahteraan masyarakat, dalam model ini tentunya sebuah implementasi dari wakaf produktif yang mengandung masalah bagi masyarakat umum. Misalnya pusat perdagangan ini dibangun ruang serbaguna kemudian gedung diberikan sewa menyewa hal ini mengandung manfaat yang terus berkembang dan peningkatan. Atau money changer yang berguna memudahkan masyarakat dalam bertransaksi. Studi ini pada program TWI dalam memberdayakan Usaha Kecil Menengah (UKM) melalui kontrak kerjasama berbentuk modal ventura dengan akad bagi hasil atau mudharabah tanpa agunan maupun syarat lainnya (B. Indonesia, 2016).

Kedua, melalui pinggir jalan raya misalnya seperti masjid (tempat ibadah), pertokoan bisnis, pom bensin atau SPBU, perbankan, perkantoran, Aula serba guna, fotokopi, apartemen atau tempat kos, hotel, dan lain-lain. Model ini merupakan sebuah manfaat dari lahan pinggir jalan yang tidak bermanfaat, sehingga menjadi produktif.

Ketiga, pusat pemerintahan seperti adanya masjid, bank, swalayan, restoran, losmen, bank, apotek, toko buku, fotokopi, dan lain-lain. Pusat pemerintahan yang memiliki tanah wakaf dan dibangunnya masjid dan di halaman masjid adanya bank atau ATM center sehingga akan mengalami perkembangan yang dapat mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat dan masjid.

Keempat, sekitar rumah sakit dengan adanya masjid atau tempat ibadah, pertokoan atau supermarket, rumah makan atau restoran, wartel, losmen, bank, apotek, toko buku, fotokopi, dan lain-lain. Rumah sakit wakaf yang terjadi ini misalnya di Rumah Sakit Universitas Islam Malang (Unisma) adalah salah satu lembaga Pendidikan dan Rumah sakit berkerjasama (B. Indonesia, 2016). Kemudian di Kalimantan Selatan terdapat Rumah Sakit Internasional Sultan Agung di Banjarbaru pada tahun 2019

merupakan hasil kerjasama antara Badan Wakaf Indonesia dengan Rumah Sakit Sultan Agung Jawa Tengah.

Kelima, kawasan perguruan tinggi seperti adanya masjid atau tempat ibadah, pertokoan, bank, restoran, asrama mahasiswa, wartel, perpustakaan, fotokopi, rental dan jilid komputer, pusat arsitektur, ruang serbaguna, pusat olahraga, dan lain-lain. Hal ini ialah sebuah bentuk implementasi yang berkembang misalnya antara kerjasama rumah sakit dengan perguruan tinggi yang juga memerlukannya sebuah bank untuk memudahkan sistem pembayaran.

Keenam, kawasan pesantren seperti adanya masjid atau musholla, minimarket, rumah makan, tempat tinggal santri (asrama) putri dan putra, perpustakaan atau tempat membaca, fotokopi, toko buku, tempat belajar, ruang serbaguna, pusat olahraga, poliklinik atau klinik kesehatan, dan lain-lain.

Berdasarkan model usaha ini, maka dapat diimplementasikan dalam bidang kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat ini misalnya yaitu Masjid Ar Ridho terletak di kelurahan Tanjung Sari Kota Medan bahwa dengan usaha tersebut tentunya masyarakat memiliki pekerjaan, dan hasilnya bisa dimanfaatkan dalam pengembangan masjid yang berguna untuk masyarakat umum. Contoh lain di dalam buku penelitian Bank Indonesiayang diteliti oleh Dian Masyita bahwa adanya Tabung Wakaf Indonesia ialah sebuah lembaga otonom dari Dompot Dhuafa Republika berdiri dari tahun 2015, saat ini meimplementasikan model ini dengan bidang ekonomi untuk kesejahteraan salah satunya yaitu wakaf usaha perdagangan (B. Indonesia, 2016). Dari penelitian ini bahwa implementasi dari tujuan wakaf adalah mencapai manfaat umum sebagai kemaslahatan untuk umat dengan pengembangan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.

KESIMPULAN

Dari berbagai penjelasan yang telah penulis paparkan di bab sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya di salurkan sesuai dengan tujuan wakaf, seperti wakaf tanah yang digunakan untuk bercocok tanam.
2. Wakaf produktif terdiri dari wakaf uang dan wakaf saham.

3. Ada beberapa bahkan banyak problematika yang harus Indonesia hadapi mengenai persoalan wakaf atau pewakafan salah satunya yaitu kurangnya sosialisasi secara lebih luas terhadap paradigma baru untuk pengembangan wakaf secara produktif.
4. Startegi pengembangan wakaf diantaranya yaitu dengan adanya undang-undang wakaf dan badan wakaf indonesia, serta adanya kemitraan antara pewakaf (wakif) dengan nazir.

DAFTAR PUSTAKA

- Baznas: Potensi Zakat di Indonesia Sangat Besar | Republika Online.
<https://www.republika.co.id/berita/dunia-lam/wakaf/17/11/29/p05ukg335-baznas-potensi-zakat-di-indonesia-sangat-besar>.
- Hasan, Sudirman. 2012. Implementasi Total Quality Management dalam Pengelolaan Wakaf di Dompot Dhuafa, Ahkam: Vol. XII No.1.
- Mardani. 2012. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Medias, F. (2010). Wakaf Produktif Dalam Perspektif Islam. *La Riba*, 1(4), 71-86.
- Rasjid, Sulaiman. 2007. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Aglesindo.
- Rozalina. (2015). *Manajemen Wakaf Produktif*. PT Raja Grafindo Persada
- Suhendi, Hendi. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.